

## BAB V

### PENUTUP

#### A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Eksepsi yang dikabulkan dalam sengketa kontrak karya Freeport dengan pemerintah Republik Indonesia pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 331/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel yang dikaitkan dengan permasalahan yang penulis teliti seperti tersebut diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Hakim dalam mengabulkan eksepsi diskualifikasi dari Tergugat kurang memberikan pertimbangan hukumnya. Hakim lebih menggunakan teori analitis yaitu menerapkan hukum hanya dengan cara mencocokkan kasus yang diadili dengan bunyi peraturan perundangan-undangan yang mengatur hak mengajukan gugatan dengan *legal standing* saja, yaitu dengan menggunakan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Hakim dalam mengabulkan eksepsi diskualifikasi dari Tergugat I tidak mempertimbangkan sumber hukum lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Dengan dikabulkannya eksepsi diskualifikasi Tergugat, maka putusan yang dijatuhkan adalah menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Akibat hukum dari putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima adalah

pemeriksaan perkara diakhiri tanpa menyinggung penyelesaian materi pokok perkara. Terhadap putusan akhir tersebut, pihak yang tidak puas dalam mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu 14 hari. Namun apabila dalam jangka waktu 14 hari tidak ada yang mengajukan upaya hukum banding, maka putusan mempunyai kekuatan hukum pasti dengan akibat hukum mempunyai kekuatan mengikat, mempunyai kekuatan pembuktian, dan mempunyai kekuatan eksekutorial. Dengan adanya kekuatan pembuktian, membuktikan bahwa putusan sama sekali tidak menyinggung pokok perkara. oleh karenanya, apabila Penggugat menghendaki penyelesaian sengketa terhadap kasus tersebut, Penggugat dapat mengajukan gugatan baru dengan jalan memperbaiki gugatan dan tidak berlaku *nebis in idem*.

## **B. SARAN**

Hakim sebaiknya dalam memeriksa, memutus dan mengadili suatu perkara di Pengadilan harusnya berusaha untuk mencari dan menemukan sumber hukum lain dan tidak terfokus pada satu undang-undang saja. Karena tidak jarang, subyek ataupun obyek yang diperiksa, diputus dan diadili tidak sesuai dengan satu undang-undang saja atau satu sumber hukum saja.

Kemudian dari sisi Penggugat, apabila Penggugat telah bertekad untuk memperjuangkan hak dengan jalan litigasi (mengajukan gugatan) harusnya Penggugat memperhatikan segala hal untuk mempersiapkannya. Karena Penggugat setidaknya sudah menyadari betul bahwa dirinya sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat yang apabila ingin tampil di Pengadilan harus

memenuhi segala syarat *Legal Standing* dan mempersiapkan segala argument (dalil dan dasar hukum) termasuk alat bukti untuk meyakinkan hakim dalam persidangan. Serta jangan menjadikan gugatan dengan mekanisme *Legal Standing* sebagai alat untuk memperjuangkan hak penggugat pribadi.